



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR: **3** /PL.02.2-Kpt/KPU/1601/KPU-Kab/X/2019
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Jumlah minimum Dukungan dan Persebaran Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 18121);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

5. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/1601/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

Memperhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor ; 92/PEMKAB-OKU/2019 dan Nomor ; 01/KU.07-NK/1601/KPU-KAB/X/2019;

3. Berita Acara Pleno Nomor 3 /HK.03.1-BA/1601/KPU-KAB/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah dukungan pemilih dan Sebaran dukungan pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Formulir **(Model B.1 KWK Perseorangan)** sebagai Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Dto

NANING WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB OGAN KOMERING ULU
Kasubbag HUKUM

Aldihsyah Putra



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	DPT			
		PEMILU/ PEMILIHAN TERAKHIR TAHUN 2019			KETERANGAN
		L	P	TotalP	
1	BATURAJA BARAT	13,284	13,221	26,505	PEMILU 2019
2	BATURAJA TIMUR	33,268	34,020	67,288	PEMILU 2019
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	4,583	4,340	8,923	PEMILU 2019
4	LENGKITI	10,570	9,534	20,104	PEMILU 2019
5	LUBUK BATANG	12,044	11,517	23,561	PEMILU 2019
6	LUBUK RAJA	10,766	10,447	21,213	PEMILU 2019
7	MUARA JAYA	2,835	2,562	5,397	PEMILU 2019
8	PENGANDONAN	3,787	3,698	7,485	PEMILU 2019
9	PENINJAUAN	11,692	11,170	22,862	PEMILU 2019
10	SEMIDANG AJI	11,485	10,765	22,250	PEMILU 2019
11	SINAR PENINJAUAN	8,273	7,920	16,193	PEMILU 2019
12	SOSOH BUAY RAYAP	5,148	4,832	9,980	PEMILU 2019
13	ULU OGAN	3,275	3,026	6,301	PEMILU 2019
JUMLAH		131,010	127,052	258,062	PEMILU 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dto

NANING WIJAYA, ST

Salinan sesuai aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umm
Kabupaten Ogan Komering Ulu,
Kasubbag Hukum



AIDILSYAH PUTRA, SH

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PEMILIH DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2019

DPT PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PRESENTASE DUKUNGAN	SYARAT MINIMAL DUKUNGAN	SEBARAN
258.062	8,5%	21.936	Lebih dari 50% Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Jumlah 13 Kecamatan tersebar di minimal 7 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dto

NANING WIJAYA, ST

Sekretariat Komisi Pemilihan Umm
Kabupaten Ogan Komering Ulu,
Kasubbag Hukum



AIDILSYAH PUTRA, SH

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN**

"KTP Pendukung ditempel di sini"

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : (Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.....

Tahun....., atas nama :

1. Calon Bupati

.....

2. Calon Wakil Bupati

.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan
ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.(**KTP ELEKTRONIK**)

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila
ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini,
saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

.....20.....
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.